



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 59 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Luwu;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
Bupati adalah Bupati Luwu;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu;
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya;

- Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
- Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
- Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Efisiensi adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya;
- Keamanan adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- Manfaat adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- Akuntabilitas adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan;
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD;
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Efisiensi;
2. Keamanan;
3. Manfaat;
4. Akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBD yang tepat jumlah, tepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta untuk mencegah terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

JENIS TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECEUALIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

Setiap Kepala OPD wajib mendukung penyelenggaraan system Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

Setiap Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Penerimaan PPKD yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib melalui Transaksi Non Tunai.

Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melaksanakan pengeluaran daerah dalam APBD wajib melalui Transaksi Non Tunai.

Bagian Kedua

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 5

) Penerimaan Daerah dalam APBD yang wajib dilakukan melalui Sistem Transaksi Non Tunai meliputi :

a. Pendapatan Daerah;

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pendapatan Pajak Daerah;
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah.

b. Penerimaan Pembiayaan.

) Pengeluaran Daerah dalam APBD yang wajib dilakukan melalui Transaksi Non Tunai meliputi :

a. Belanja Daerah, yang meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung;

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja bunga;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah;
- e. Belanja bantuan sosial;
- f. Belanja bagi hasil dari provinsi/kabupaten/kota;
- g. Belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota;
- h. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
- i. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik;

dan

j. Belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang/Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Pembayaran belanja jasa pelayanan Kesehatan, Belanja Jaminan Kesehatan (JKN) lainnya yang bersumber dari dana BLUD.
- 2) Pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BLUD.
- 3) Pembayaran Belanja Pegawai untuk Aparat Desa dan Belanja Modal yang menggunakan Dana Desa.

Bagian Ketiga Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 6

- 1) Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Retribusi Jasa Parkir Ditepi Jalan Umum;
 3. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Tera Ulang;
 6. Retribusi Pelayanan Persampahan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 1. Mess Pemda Luwu;
 2. Retribusi Terminal Kendaraan Penumpang Dan Bis Umum;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 4. Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan / Villa;
 5. Retribusi Tempat Rekreasi;
 6. Retribusi Tempat Pelayanan Olahraga;
 7. Retribusi Pemakaian Gedung Serbaguna Simpurusiang, Bappeda dan IKM Barambing Suli.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 1. Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. Retribusi Izin Trayek;
 3. Retribusi IMB.
- 2) Jenis pengeluaran daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. Pembayaran Surat Perjalanan Dinas;
 - b. Belanja Transport dan Uang Saku kepada masyarakat;
 - c. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana;
 - d. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - e. Pembayaran listrik, air dan telepon kantor;
 - f. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang bersifat insidental atau yang tidak memiliki rekening pada Bank PT. Sulselbar;
 - h. Pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor meliputi belanja pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan dinas;
 - i. Pembayaran belanja barang/jasa yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- 3) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Penerimaan pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pembayaran tersebut, kecuali pada hari libur.

BAB IV MEKANISME PENGELUARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

- 1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara ke rekening pemangku kepentingan.
- 2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi ke Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD berupa rekening koran atau bukti transfer sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke pemangku kepentingan berupa notifikasi seperti *sms banking* dan sejenisnya.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- 1) Sistem transaksi non tunai dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
- 2) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Kepala BPKD Kabupaten Luwu selaku Bendahara Umum Daerah.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi dan/atau Jasa Keuangan Lainnya serta pengarahan penetapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- 1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- 1) Kepala SKPD, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Mei 2019
BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 59